

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemanding, tempat, tgl lahir, Yogyakarta, 7 Juni 1960, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, beralamat senyatanya sekarang di Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili hukum berdasar KTP: Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2017, Register Surat Kuasa Nomor 613/ADV/XI/2017/PA.Ckr. tanggal 10 Oktober 2017 telah memberikan kuasa kepada Tamrin Mahatmanto, S.H, dan Samsudin Nurseha, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum Samsudin Nurseha, S.H., beralamat di Jl. Mustikasari RT.01 RW.04, Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Pemanding**;

m e l a w a n

Terbanding, tempat tanggal lahir, Subang, 27 Mei 1962, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, beralamat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Berita Acara Sidang baik sebelum Putusan Sela maupun Berita Acara Sidang setelah Putusan Sela yang dikirimkan tersebut,

serta berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0010/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 31 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan 14 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara:
 - Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding;
 - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini, dan meneruskan pemeriksaan pokok perkara untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini;
- III. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama tersebut, Pengadilan Agama Cikarang telah memeriksa kembali perkara ini sebagaimana ternyata pada Berita Acara Sidang Nomor 0491/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 27 Februari 2018, 06 Maret 2018, 10 Maret 2018 dan 03 Mei 2018 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama lanjutan tanggal 27 Februari 2018 Penggugat/Pemanding hadir kuasanya Tamrin Mahatmanto, S.H., sedangkan Tergugat/Terbanding hadir sendiri didampingi kuasanya Siti Mariam, S.H. menjelaskan bahwa kuasanya H. M. Yoyo Caryonih, S.H. telah meninggal dunia, dan Siti Maryam sebagai salah satu kuasanya menyatakan tidak lagi menjadi kuasanya karena telah dicabut oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 06 Maret 2018, Penggugat/Pemanding datang sendiri didampingi kuasanya, dan Tergugat/Terbanding datang menghadap sendiri;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cikarang mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding selama dalam masa perkawinan, yaitu:

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya SHM No. 5039 atas nama Penggugat seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) terletak di Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah milik xxx;
 - Selatan : Jalan;
 - Barat : tanah milik xxx.;
 - Timur : tanah milik xxxi;
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya SHM No. 3505 atas nama Muhidin seluas 160 M² (seratus enam puluh meter persegi) terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan;
 - Selatan : Pikar;
 - Barat : Jalan;
 - Timur : xxx;
- c. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya SHM No. 2788 atas nama Tergugat seluas 77 M² (tujuh puluh tujuh meter persegi) terletak di Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan;
 - Selatan : rumah No.xxx milik xxxi;
 - Barat : rumah No.xxx milik xxx;
 - Timur : rumah No.xxx milik xxx;
- d. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush S/08 MT Nomor Polisi B xxxTIN, tahun pembuatan 2009. warna hitam;

Bahwa, Penggugat/Pembanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Sng. tanggal 30 Maret 2016, dinazegelen, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1302/Pdt.G/2015/PA.Sbg. tanggal 24 Juni 2015, dinazegelen, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor 1226/AC/2015/PA.Sbg. tanggal 13 Juli 2015, dinazegelen, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216050109080010, tanggal 06 Nopember 2008, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, dinazegelen, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Warisan, Nomor 593.2/375/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatisarone, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, dinazegelen, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 2272, tanggal 19 Desember 2012, dikeluarkan Kantor Pertanahan, Kabupaten Kulon Progo, dinazegelen, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya. (bukti P.6);

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan pula saksi-saksi, pertama bernama **Saksi pertama Penggugat**, di bawah sumpahnya, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah dahulu suami isteri, sekarang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat/Pembanding bekerja di PT Brigstone, sedangkan Tergugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa mereka berdua mempunyai harta berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah BTN, terletak di Subang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut didapat, hanya dari cerita Penggugat/Pembanding waktu masih dalam ikatan nikah;
- Bahwa saksi tahu ada lagi harta sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah di Karawang, tapi saksi tidak tahu kapan didapat, hanya tahunya didapat selama perkawinan;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat/Pembanding ada lagi harta sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi juga tahu dari Penggugat/Pembanding sebuah mobil Rush warna hitam, dan saksi juga pernah melihatnya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding juga mengajukan saksi kedua bernama **saksi kedua Penggugat**, dibawah sumpahnya, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi adalah sepupu ipar Penggugat/Pembanding, kenal dengan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, adalah dahulu suami isteri;
- Saksi tahu Penggugat/Pembanding kerja di PT xxx dan Tergugat/Terbanding sebagai guru, Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Saksi tahu dari cerita Penggugat/Pembanding mempunyai harta sebidang tanah seluas 120 M² dan bangunan di atasnya terletak di Tambun Utara, xxx1, nama perumahannya saksi lupa dan saksi juga tidak tahu kapan harta itu didapat, tapi tahunya selama masa perkawinan;
- Saksi tahu tanah dan bangunan itu dibayar secara cicil dari gaji bulanan Penggugat/Pembanding yang dipotong tiap bulan waktu bekerja di PT Brigstone;
- Saksi tahu harta Penggugat/Pembanding lainnya, yaitu sebidang tanah dan sebuah rumah di atasnya di Karawang, tapi saksi tidak tahu kapan didapatnya, dibeli dari uang siapa, tidak tahun alamatnya, dan tidak tahu berapa luasnya, dan rumah itu dikuasai oleh Tergugat/Terbanding;
- Saksi juga tahu dari cerita Penggugat/Pembanding ada tanah dan rumah di atasnya di Subang, selainnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai sebuah mobil Toyota merk Rush warna hitam, nomor Polisi B 114 TIN, karena mobil tersebut pernah dibawa kerumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengajukan eksepsi menolak semua gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut, namun baik secara implisit atau secara terang-terangan telah mengakui adanya harta bersama tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan Tergugat/Terbanding dengan bukti-bukti tertulis dalam

persidangan tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, yaitu bukti T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, dan T.22, masing-masing telah dinazegelen, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sekaligus Tergugat/Terbanding telah mengajukan reconvensi sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

Bahwa, Tergugat/Terbanding mengajukan gugatan reconvensi yang dianggap menjadi hak Penggugat Reconvensi, yaitu:

- a. Nafkah lahir kepada Penggugat Reconvensi/Terbanding selama perkawinan perhari Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) x 324 bulan (selama 27 tahun) sejumlah Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) di bayar tunai oleh Tergugat Reconvensi/Pembanding;
- b. Dana selama masa iddah kepada Penggugat Reconvensi sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- c. Mengembalikan dana Penggugat Reconvensi/Terbanding yang dikuasai oleh xxx berdasarkan surat kuasa Tergugat Reconvensi/ Pembanding kepada xxx untuk menyelesaikan urusan harta gonogini dengan permintaan Tergugat Reconvensi/Pembanding sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa, Penggugat Reconvensi mengajukan juga gugatan reconvensi yang dianggap termasuk sebagai harta bersama, yaitu:

- a. Uang pesangon yang diterima oleh Tergugat Reconvensi/Pembanding dari PT. xxx sejumlah Rp.349.399.500,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- b. Dana Koperasi Karyawan PT. xxx yang diperoleh Tergugat Reconvensi/Pembanding sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa, Penggugat Reconvensi/Terbanding dalam mengajukan gugatan reconvensi, sekaligus mengajukan alat-alat bukti dari bukti T.1 sampai dengan bukti T.26 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Juli 2017;

Bahwa, Penggugat Reconvensi/Terbanding telah pula mengajukan saksi-saksi, pertama bernama **saksi pertama Tergugat**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- a. Saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding karena teman satu kerjaan;
- b. Saksi tahu bahwa dahulu Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah suami isteri, sekarang sudah bercerai sejak dua tahun yang lalu, selama masa perkawinan tidak punya anak;
- c. Saksi mengetahui selama dalam masa perkawinan telah memiliki harta berupa:
 1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah di Karawang, saksi tidak pernah kesana, hanya tahu dari Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 2. Sebidang tanah di Tambun Selatan seluas kurang lebih 100 M²;
 3. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah kurang lebih 100 M², Kabupaten Bekasi;
 4. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah, terletak di Subang, tepatnya alamatnya tidak tahu, taunya dari cerita;
 5. Sebuah mobil Rush, Nomor Polisinya lupa, tapi ada B dan ada TIN, warna hitam, mobil bekas, uangnya hasil pinjam di Koperasi sejumlah Rp.50.000.000,-, waktunya 4 tahun yang lalu, dibeli masa perkawinan, mobil tersebut sudah lunas;
- d. Saksi tahu dari cerita Tergugat Konvensi/Terbanding, Penggugat Konvensi/Pembanding mendapatkan pesangon dari tempat kerjanya PT. xxx sekitar Rp.200.000.000,-
- e. Saksi juga tahu dari Tergugat Konvensi/Terbanding, ada orang yang diberi kuasa oleh Penggugat bernama xxx (masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat Konvensi/Pembanding) mengurus harta bersama berupa rumah di Subang, ada permintaan damai dari Penggugat Konvensi/Pembanding melalui kuasanya tersebut dengan meminta uang kepada Tergugat Konvensi/Terbanding sejumlah Rp.70.000.000,- dengan pembayaran tersebut tanah dan rumah di Subang menjadi milik Tergugat Konvensi/Terbanding saja, dan dari Tergugat Konvensi/Terbanding uang tersebut sudah dibayarkan ke xxx, akan tetapi belum diberikan kepada Penggugat Konvensi/ Pembanding, oleh karena itu Tergugat

Konvensi/Terbanding melaporkan ke Polres Bekasi Kota, sejak lima bulan yang lalu, namun belum disidang di Pengadilan Negeri Bekasi;

- f. Saksi tahu ada kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.70.000.000,- tersebut kepada pak Sardjono;
- g. Saksi tahu tanah yang di Ujung Harapan sudah dijual oleh Penggugat Konvensi/Pembanding Rp.30.000.000,-

Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan saksi yang kedua bernama **saksi kedua Tergugat**, di bawah sumpahnya, pada pokoknya menerangkan:

- a. Bahwa saksi tahu, Penggugat Konvensi/Pembanding bekerja di PT xxx, sekarang sudah pensiun, dan dapat pesangon kurang lebih Rp.400.000.000,-
- b. Saksi tahu, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai mobil Rush, warna hitam, atas nama Tergugat/Terbanding, Nomor Polisinya lupa, beli di Show room;
- c. Saksi juga tahu, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai sebuah rumah di Kabupaten Bekasi, atas nama Penggugat/Pembanding, dibeli pada masa perkawinan; dan saksi juga tahu mempunyai rumah di Subang, type 36, atas nama Penggugat/Pembanding;
- d. Saksi tahu Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai rumah di Karawang, type 36, atas nama Penggugat/ Pembanding;

Bahwa, Pengadilan Agama untuk meyakinkan adanya obyek gugatan tersebut, juga telah membuat putusan sela, dan telah mengadakan pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek-objek sengketa tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara descente, yang pada intinya semua harta benda berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tersebut ada keberadaannya, kecuali satu unit mobil merk Toyota Rush S/08 MT, tahun pembuatan 2009, warna hitam, Nomor Polisi B xxx TIN, sekarang diganti B xxxx FBB, tidak ditemukan di tempat, karena digadaikan kepada kakak Penggugat/Pembanding, bernama **kakak Penggugat** yang tinggal di Subang;

Bahwa, masing-masing pihak, baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa secara formal permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diperiksa dan diputus dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0010/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 31 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan 14 Jumadil Awal 1439 Hijriyah sehingga tidak relevan lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berita acara sidang pemeriksaan lanjutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam upaya menyelesaikan sengketa tersebut, Pengadilan Agama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sesuai Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 dengan menetapkan Drs. H. M. Fadri Rivai, S.H., M.H. sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam melaksanakan putusan sela tersebut, telah memanggil para pihak yang bersengketa, Tergugat/Terbanding datang menghadap sendiri dipersidangan pada sidang yang telah ditentukan, yaitu berturut-turut tanggal 27 Februari 2018, 06 Maret 2018, 10 April 2018 dan 03 Mei 2018, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dalam berita acara persidangan tanggal 06 Maret 2018 tersebut, Penggugat/Pembanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 masing-masing telah dinazegelen bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Sng. tanggal 30 Maret 2016, dalam perkara antara Tergugat sebagai Penggugat, lawan Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara pembagian Harta Bersama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat (sekarang Tergugat/ Terbanding) tersebut mendalilkan selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan, berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 160 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 3505 atas nama Muhidin (Tergugat), berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal, terletak di Kabupaten Subang,;
- b. Sebidang tanah seluas 77 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 2788 atas nama (Penggugat), berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal, terletak di Kabupaten Karawang;
- c. Sebidang tanah seluas 120 M², Sertipikat Hak Milik Nomor 5039 atas nama (Tergugat), berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal, terletak di Kabupaten Bekasi;
- d. Sebidang tanah darat seluas 330 M², terletak di Kulon Progo, Yogyakarta;
- e. Pesangon Purna Bakti sejumlah Rp.349.399.500,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- f. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)sejumlah Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- g. Kendaraan roda Empat, merk Toyota Rush S/08 MT, Hitam No.Pol. B xxx TIN,
- h. Kendaraan Roda Dua, merk Honda CBR, warna Hitam;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding ke Pengadilan Negeri Subang tersebut, terdapat kesamaan beberapa objek

sengketa gugatan dengan gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding ke Pengadilan Agama Cikarang ini, yaitu:

a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya SHM No.5039 atas nama Muhidin seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik xxxn;
- Selatan : Jalan;
- Barat : tanah milik xxx.;
- Timur : tanah milik xxx;

Saat ini dalam Penguasaan Tergugat;

b. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya SHM. No.3505 atas nama Muhidin seluas 160 M² (seratus enam puluh meter persegi) terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan;
- Selatan : Pikar;
- Barat : Jalan;
- Timur : xxx;

Saat ini dalam Penguasaan Tergugat;

c. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya SHM No. 2788 atas nama Atin Supriatin seluas 77 M² (tujuh puluh tujuh meter persegi) terletak di Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan;
- Selatan : rumah No.xxx milik xxx
- Barat : rumah No.xxx milik xxx;
- Timur : rumah No.xxx milik Mela;

Saat ini dalam Penguasaan Tergugat;

d. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush S/08 MT Nomor Polisi B xxx TIN, Tahun Pembuatan 2009 warna Hitam, saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut secara nyata atau setidaknya-tidaknya secara implisit Tergugat/Terbanding telah mengakui bahwa gugatan harta bersama yang diajukan dalam gugatan Penggugat/Pembanding tersebut adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah merupakan salinan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1302/Pdt.G/2015/PA.Sbg. tanggal 24 Juni 2015 M./07 Ramadhan 1436 H. dalam perkara gugat cerai antara Tergugat lawan Penggugat, dalam amar putusannya menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap, dan akta cerai Nomor 1226/AC/2015/PA.Sbg. tanggal 13 Juli 2015 M./26 Ramadhan 1436 H. yang berarti dahulu sebagai suami isteri dan sekarang perkawinan Penggugat (Tergugat/Terbanding dengan Tergugat (Penggugat/ Pembanding) telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah merupakan Kartu Keluarga, Nomor 3216050109080010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Utara, dikeluarkan tanggal 06-11-2008, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sebagai penduduk yang beralamat Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah merupakan Surat Keterangan Warisan Nomor 593.4371/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Nanggulan, Desa Jatisarono, yang menerangkan bahwa kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.002272 atas nama pemegang hak Penggugat, adalah tanah warisan dari Bapak xxxx (almarhum) sebagai ayah Penggugat/Pembanding, dan bukti P.6 adalah merupakan Sertipikat Hak Milik No.2272, yang menerangkan tanah seluas 330 M², yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah milik (Penggugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang bernama **saksi pertama Penggugat** dan **saksi kedua Penggugat**, masing-masing di bawah sumpahnya hanya menerangkan bahwa antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah suami isteri, dan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah dan bangunannya saksi tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci, oleh karenanya hanya dapat dijadikan bukti permulaan dan bukti tambahan saja;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang juga telah mengadakan discente dengan Berita Acara Nomor 0491/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 06 Maret 2018, terhadap objek sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya

seluas 120 M², terletak di Kabupaten Bekasi, dan 1 unit mobil merk Toyota Rush S/08 MT, yang ternyata batas-batas tanah dan bangunan tersebut sesuai dengan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush S/08 MT, Nomor Polisi B xxx TIN Tahun Pembuatan 2009, warna hitam tersebut tidak ditemukan karena sudah digadaikan kepada kakak Penggugat, bernama Yati yang tinggal di Subang sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Nomor Polisi yang semula B xxx TIN telah diganti dengan Nomor Polisi B xxx FBB;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Descente Nomor 0491/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 06 April 2018, terhadap objek sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik Nomor 3505, luas 160 M² atas nama Penggugat, terletak di Kabupaten Subang, ternyata tanah dan bangunan itu benar adanya sesuai dengan gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Descente Nomor 0491/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 25 April 2018 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Karawang terhadap objek sebidang tanah seluas 77 M², dengan panjang 11 M. lebar 7 M. Sertipikat Nomor 2788, atas nama xxx, di atasnya terdapat bangunan rumah Type 36, terletak di Kabupaten Karawang, dengan keadaan bangunan rumah tersebut sudah rusak, kosong dan tidak ditempati;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lanjutan ini pihak Tergugat/Terbanding tidak menyampaikan bukti-bukti baru, karena dalam persidangan tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, Tergugat/Terbanding telah menyampaikan bukti-bukti tertulis, yaitu bukti T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, dan T.22, masing-masing telah dinazegelen, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.16 dan T.17 adalah salinan Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5039, luas 120 M², atas nama Penggugat, menerangkan atas sebidang tanah, di atasnya dibangun sebuah rumah Type 42 terletak di jalan Kabupaten Bekasi;

Bahwa, bukti T.18 dan T.19 adalah salinan Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3505, luas 160 M², atas nama Penggugat, menerangkan atas sebidang tanah, di atasnya dibangun sebuah rumah, terletak di Kabupaten Subang;

Bahwa, bukti T.20 dan T.21 adalah salinan Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2788, luas 77 M², atas nama Tergugat, menerangkan atas sebidang tanah, di atasnya dibangun sebuah rumah, terletak di Kabupaten Karawang;

Bahwa, bukti T.22 adalah identitas pemilik kendaraan (BPKB) Mobil Merk Toyota Rush S/08 Nomor Polisi B xxx TIN atas nama Pemilik Tergugat;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sempurna yang secara tidak langsung diakui oleh Tergugat/Terbanding, bahwa semua harta benda yang menjadi objek gugatan adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama juga telah melakukan descente terhadap barang harta benda yang dijadikan objek sengketa tersebut, dan sesuai dengan Berita Acara Descente ternyata semua barang harta benda tersebut telah benar adanya dan menguatkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, kecuali objek sengketa berupa satu unit mobil Merk Toyota Rush S/08 yang barangnya tidak ada di tempat digadaikan oleh Tergugat/Terbanding kepada kakak Penggugat/Pembanding yang tinggal di Subang dengan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang kemudian Nomor Polisi kendaraan tersebut diganti dengan B xxx FBB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding dapat dinyatakan diterima dan dapat ditetapkan sebagai bagian harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sebagai ternyata dalam berita acara sidang perkara *a quo*, Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara *a quo*, dan untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka yang semula disebut sebagai Penggugat/Pembanding selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding, dan Tergugat/Terbanding selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding mengenai Nafkah lahir dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding selama perkawinan perhari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) x 324 bulan (selama 27 tahun) sejumlah Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar tunai oleh Tergugat/Pembanding, dan gugatan Penggugat/Terbanding mengenai dana selama masa iddah dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa kedua gugatan tersebut dalam perkara *a quo* tidak beralasan menurut hukum, karena gugatan *a quo* tidak dapat dikumulasi dengan gugatan pembagian harta bersama, dan hanya dapat diajukan gugatan tersendiri, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan untuk minta Tergugat/Pembanding mengembalikan dana Penggugat/Terbanding yang dikuasai oleh xxx berdasarkan surat kuasa Tergugat/Pembanding kepada xxx untuk menyelesaikan urusan harta gonogini dengan permintaan Tergugat/Pembanding sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh Pengadilan Tinggi Agama gugatan tersebut dipandang sebagai gugatan perdata murni antara Penggugat/Terbanding dengan xxx secara pribadi, apalagi kasus tersebut sudah dilaporkan oleh Penggugat/Terbanding ke pihak Kepolisian sebagaimana bukti T.6, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding terhadap uang pesangon yang diterima oleh Tergugat/Pembanding dari PT. xxx sejumlah Rp.349.399.500,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam menerima uang pesangon Rp.349.399.500,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut setelah pensiun tanggal 07-07-2015, dengan masa kerja 31 tahun, 8 bulan 9 hari (bukti T.9), sedangkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bercerai tanggal 13 Juli 2015 (bukti P.3), sehingga dapat diketahui bahwa Tergugat/Pembanding menerima uang pesangon tersebut sebelum terjadinya perceraian, oleh karena uang pesangon yang diterima Tergugat/ Pembanding tersebut termasuk uang atau harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Dana Koperasi Karyawan PT. xxx yang diperoleh Tergugat/Pembanding sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena uang tersebut diterima Tergugat/Pembanding tanggal 19 Juni 2015, maka dengan demikian uang tersebut juga termasuk harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana ditegaskan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karenanya pada kenyataannya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding adalah orang Islam, maka pembagian Harta Bersamanya berpedoman pada aturan hukum dimaksud sesuai dengan dalil Syar'i dalam surat An Nisa' Ayat 32:

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

واستلوا الله من فضله إنّ الله كان بكلّ شيءّ عليماً

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Menimbang, bahwa adapun terhadap sebidang tanah darat seluas 330 M², terletak di Desa Jatisarone, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti P.5, yaitu Surat Keterangan Warisan dari Kepala Desa Jatisarone No.593.2/375/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017 yang menerangkan bahwa sebidang tanah tersebut Sertipikat Hak Milik Nomor 002272, luas 330 M². atas nama pemegang hak Penggugat adalah benar-benar tanah warisan dari almarhum ayah Penggugat/Pembanding, dan terhadap bukti P.5 tersebut Tergugat/Terbanding tidak membantahnya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0491/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan 08 Muharram 1439 Hijriyah tersebut harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0491/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan 08 Muharram 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding; dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan harta benda:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya SHM No. 5039 atas nama Muhidin seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik xxx;
 - Selatan : Jalan;
 - Barat : tanah milik xxx.;
 - Timur : tanah milik xxxi;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya SHM No. 3505 atas nama Muhidin seluas 160 M² (seratus enam puluh meter persegi) terletak di Kabupaten Subang, dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan;
 - Selatan : Pikar;
 - Barat : Jalan;
 - Timur : Rosid xxx;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya SHM No. 2788 atas nama Atin Supriatin seluas 77 M² (tujuh puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan;
 - Selatan : rumah No.xxx milik xxxi;
 - Barat : rumah No.xxx milik xxx;
 - Timur : rumah No.xxx milik xxx;
 - e. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush S/08 MT, Nomor Polisi B xxx TIN, Tahun Pembuatan 2009, warna hitam;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang harus dibagi dua;

- Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta benda tersebut untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat dan seperdua bagian kepada Tergugat, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebahagian;
- Menetapkan harta benda:
 - Uang pesangon yang diterima oleh Tergugat/Pembanding dari PT. xxx sejumlah Rp.349.399.500,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - Dana Koperasi Karyawan PT. xxx yang diperoleh Tergugat/Pembanding sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang jumlah keseluruhan Rp.364.399.500,- (*tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) yang harus dibagi dua, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk membagi dua dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat seperdua bagian untuk Penggugat Rp.182.199.750,- (*seratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), dan seperdua bagian untuk Tergugat Rp.182.199.750,- (*seratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan 18 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0010/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 09 Januari 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Ttd.

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).